



P U T U S A N
Nomor 203/Pid.B/2023/PN Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALVIN ADITYA Bin AYONG**;
2. Tempat lahir : Cilegon;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 15 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Teuku Umar Rt/Rw 002/001 Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 203/Pid.B/2023/PN Met., tanggal 7 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2023/PN Met., tanggal 7 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALVIN ADITYA BIN AYONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dalam Dakwaan yaitu **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **ALVIN ADITYA BIN AYONG** selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar faktur penjualan Easy link Cellular tanggal 07 Juli 2023 dengan nomor: 00-230700378 dengan imei 1: 867903063640517
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo A77s warna Hitam Berbintang dengan Imei 867903063640517
- 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo A77s warna Hitam Berbintang dengan Imei 867903063640517
- 1 (satu) buah alat congkel berupa scrap terbuat dari besi tipis dengan gagang berupa karet warna kuning

Dikembalikan pada saksi VERY IRAWAN Bin NARWISMAN

- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru
- 1 (satu) helai baju kaos pendek warna cream.

Dikembalikan pada terdakwa ALVIN ADITYA Bin AYONG.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ALVIN ADITYA Bin AYONG** pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi VERY IRAWAN Bin NARWISMAN yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Rt/Rw. 007/001 Kel. Imopuro Kec. Metro Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saat terdakwa berangkat dari rumah kontrakan menuju rumah saksi VERY IRAWAN Bin NARWISMAN yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Rt/Rw. 007/001 Kel. Imopuro Kec. Metro Pusat dengan berjalan kaki, sesampainya di sebelah rumah yang dituju terdakwa masuk kehalaman rumah dengan cara memanjat pagar tembok kemudian masuk kesamping rumah kemudian terdakwa berusaha membuka pintu utama namun tidak bisa kemudian terdakwa kemudian terdakwa berusaha untuk masuk kedalam rumah melalui pintu samping dengan cara mencongkel pengait pintu hingga terlepas dengan menggunakan scrap yang terdakwa peroleh dari dekat kandang kucing selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah menuju kamar tengah kemudian terdakwa melihat mesin CCTV dan terdakwa mencabut dari saklarnya setelah CCTV di pastikan sudah mati kemudian terdakwa mencari barang-barang yang bisa terdakwa ambil namun ketika itu terdakwa hanya berhasil mengambil 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan kembali ke samping menuju jendela yang terlihat ada handphone, perlahan terdakwa membuka jendela yang terbuat dari kaca Nako setelah terbuka terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk OPPO dari balik jendela dengan tangan terdakwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Hp merk OPPO A77s warna hitam berbintang dengan Imei 1 867903063640517 terdakwa segera kabur dengan membawa barang hasil kejahatannya.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk OPPO A77s warna hitam berbintang dengan Imei 1 867903063640517 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi VERY IRAWAN Bin NARWISMAN.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi VERY IRAWAN Bin NARWISMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.299.000,- (tiga juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYU NINGSIH Binti DJAYUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 baru saya ketahui sekira jam 01.00 wib yang terjadi di Rumah saya yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman Rt. 007 Rw. 001 Kel. Imopuro Kec. Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah suami saya yang bernama VERY IRAWAN;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A77S warna Hitam berbintang dengan No Imei : 867903063640517 dan 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk OPPO A77S warna Hitam berbintang dengan No Imei : 867903063640517;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 00.30 wib saksi mendengar bunyi "KERETEK-KERETEK", lalu saksi terbangun langsung kekamar anak saksi dan membangunkan anak saksi setelah pintu kamar anak saksi terbuka saksi langsung menanyakan kepada anak saksi "DE, PERIKSA ADA YANG HILANG ENGGAK" dan dijawab anak saksi "ENGGAK ADA" karena kamar anak saksi terkunci. Setelah itu saksi langsung menelepon hp suami saksi tetapi nomornya tidak aktif, kemudian saksi menelepon ke HP pedagang mie ayam yang bernama pak de JAMINO yang kebetulan dagang didepan warung sate milik saksi, dan menyuruh suami saksi untuk masuk kedalam rumah, setelah suami saksi masuk, saksi bertanya "HPNYA DIMANA YAH"

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian suami saksi menjawab "YA DISINI DIATAS MEJA", tetapi diatas meja HP suami saksi sudah tidak ada, kemudian suami saksi langsung membuka CCTV dan ternyata CCTV tidak aktif, lalu suami saksi langsung keluar rumah untuk, dan beberapa menit kemudian suami saksi masuk kembali keadalam rumah bersama rekan-rekannya untuk mengecek CCTV, dan setelah CCTV dicek oleh suami saksi, saksi sempat melihat CCTV sebentar lalu pergi ke kamar untuk melanjutkan tidur, kemudian suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Pusat;

- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang saya alami apabila ditaksir dengan uang adalah sebesar Rp. 3.299.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar semua;

2. Saksi **VERY IRAWAN Bin NARWISMAN** tanpa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 baru saya ketahui sekira jam 01.00 wib yang terjadi di Rumah saya yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman Rt. 007 Rw. 001 Kel. Imopuro Kec. Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A77S warna Hitam berbintang dengan No Imei : 867903063640517 dan 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk OPPO A77S warna Hitam berbintang dengan No Imei : 867903063640517;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 baru saksi ketahui sekira jam 01.00 wib yang terjadi di Rumah saksi yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman Rt. 007 Rw. 001 Kel. Imopuro Kec. Metro Pusat Kota Metro, Kronologis kejadian bahwa Pada saat itu saksi lagi mengobrol dengan Pedagang Mie ayam di depan warung sate milik yang bersebelahan dengan rumah saksi, pada saat itu sekira jam 01.00 wib istri saksi menelpon pedagang mie ayam yang bernama pak de JAMINO

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya saksi disuruh masuk kedalam rumah oleh istri saksi, setelah saksi masuk, istri saksi bertanya "HPNYA DIMANA YAH" dan saksi jawab "YA DISINI DIATAS MEJA" kemudian saksi langsung membuka CCTV dan ternyata CCTV tidak aktif berwarna biru setelah itu saksi cabut kabelnya dan saksi colokan lagi lalu saksi keluar dan memberitahu kepada pakde JAMINO bahwa HP saksi telah dicuri, setelah itu saksi mencari pelaku dan keliling diseputaran rumah tetapi tidak ditemukan, kemungkinan pelaku masuk lewat pintu samping sebelah kanan karena pintu tersebut lupa tidak saksi kunci, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Pusat;

- Bahwa terdapat kerusakan pada pintu samping rumah saksi yakni pengait pintu terlepas dan terdapat bekas congkelan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang mengambil Hp saksi namun kemudian saksi mengetahui dari anggota kepolisian bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi sempat mengecek cctv dan ciri-ciri yang saksi lihat pada cctv cocok dengan ciri-ciri tubuh terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang saya alami apabila ditaksir dengan uang adalah sebesar Rp. 3.299.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar semua;

3. Saksi **HIRONIMUS SETIADI Bin Y.SUWITO** tanpa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 baru saya ketahui sekira jam 01.00 wib yang terjadi di Rumah saksi Very yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman Rt. 007 Rw. 001 Kel. Imopuro Kec. Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A77S warna Hitam berbintang dengan No Imei : 867903063640517 dan 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk OPPO A77S warna Hitam berbintang dengan No Imei : 867903063640517;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 16.00 wib kami mendapatkan informasi bahwa akan ada yang jual beli Iphone merk Apel di lapangan bola depan Polsek Metro Pusat, kemudian anggota Polsek Metro Pusat langsung bergerak dan mengamankan 2 orang yang akan jual beli Iphone merk Apel tersebut, setelah diamankan kedua orang tersebut mengaku disuruh oleh ALVIN ADITYA Bin AYONG, setelah di cek ternyata Iphone Merk Apel tersebut adalah barang hasil curian yang korbannya sudah laporan ke Polsek Metro Pusat;
- Bahwa setelah itu kita meminta salah satu dari orang yang kita amankan yang bernama BAGAS AGUNG PUJARTAMA untuk mengantarkan ke kontrakan Sdr. ALVIN ADITYA Bin AYONG;
- Bahwa setelah itu anggota polsek metro pusat bersama BAGAS AGUNG PUJARTAMA bergerak kekontrakan Sdr. ALVIN ADITYA Bin AYONG, sesampainya dikontrakan tersebut, didapati ALVIN ADITYA Bin AYONG berada didalam kontrakan tersebut, setelah itu kami masuk kami melihat 1 (satu) Unit HP merk Oppo A77s warna Hitam Berbintang dengan Imei 1 : 867903063640517 dan 1 (satu) buah Kotak HP merk Oppo A77s warna Hitam Berbintang dengan Imei 1 : 867903063640517 berada didalam kontrakan, lalu menanyakan apakah benar dirinya telah menyuruh dua orang untuk menjual Iphone merk Apel, awalnya Sdr. ALVIN ADITYA Bin AYONG tidak mengakuinya, setelah kami pertemuan dengan Sdr. BAGAS AGUNG PUJARTAMA akhirnya ALVIN ADITYA Bin AYONG mengakuinya bahwa benar Iphone tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa setelah itu kami kembali menanyakan 1 (satu) Unit HP merk Oppo A77s warna Hitam Berbintang dengan Imei 1 : 867903063640517 dan 1 (satu) buah Kotak HP merk Oppo A77s warna Hitam Berbintang dengan Imei 1 : 867903063640517 milik siapa dan dari mana, awalnya diakui milik ALVIN ADITYA Bin AYONG, kemudian setelah kami cocokan dengan nota pembelian milik korban ternyata nomor imei HP tersebut sama dengan nota pembelian milik korban, akhirnya sdr. ALVIN ADITYA Bin AYONG mengakui bahwa Hp dan kotak tersebut milik korban pemilik sate saleh dan mengakui dirinya yang telah mengambil Hp tersebut dari rumah saksi Very;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah saksi VERY IRAWAN Bin NARWISMAN yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Rt/Rw. 007/001 Kel. Imopuro Kec. Metro Pusat;
- Bahwa yang barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A77S warna Hitam berbintang dengan No Imei : 867903063640517 dan 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk OPPO A77S warna Hitam berbintang dengan No Imei : 867903063640517;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekitar jam 01.00 Wib, sengaja terdakwa berangkat dari kontrakan yang tidak begitu jauh menuju rumah sate saleh dengan berjalan kaki, sesampai di dekat rumah sate saleh terdakwa masuk kehalaman rumah lewat samping dengan cara memanjat pagar tembok lalu masuk kesamping rumah, terdakwa melihat pemilik rumah masih duduk di depan rumah makan sate saleh tepatnya di tempat jualan mie ayam, awalnya dengan perlahan dan hati-hati terdakwa bergerak menuju ke pintu utama untuk membukanya namun pintu tidak terbuka kemudian kembali terdakwa bersembunyi di samping rumah, pada saat itu terdakwa melihat pemilik rumah masuk kedalam rumah lewat pintu utama namun tidak lama keluar kembali dan duduk di tempat jualan mie ayam, setelah itu terdakwa berusaha membuka pintu kembali namun gagal dan kembali terdakwa sembunyi di samping rumah yang tertutup oleh Tirai, dari samping rumah terdakwa melihat ada pintu akses masuk ke belakang melalui samping rumah, pada saat menuju belakang terdakwa melihat kamar yang hidup lampunya dan dari luar jendela terlihat ada 1 (satu) unit Handphone OPPO yang di taruh diatas tempat tidur namun terdakwa belum mengambil hp tersebut terdakwa berusaha masuk kedalam rumah melalui pintu samping dengan menggunakan alat berupa scrap yang terdakwa dapatkan di dekat kandang kucing yang terdakwa gunakan untuk mencongkel pengait pintu hingga terlepas setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah menuju kamar tengah terdakwa melihat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin CCTV dan terdakwa mencabut dari saklarnya setelah CCTV di pastikan sudah mati kemudian terdakwa mencari barang-barang yang bisa terdakwa ambil namun ketika itu terdakwa hanya berhasil mengambil 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan kembali ke samping menuju jendela yang terlihat ada handphone, perlahan terdakwa buka jendela yang terbuat dari kaca Nako setelah terbuka kemudian terdakwa ambil 1 (satu) unit Hp merk OPPO dari balik jendela dengan tangan terdakwa setelah berhasil kemudian terdakwa keluar melalui jalan yang terdakwa yaitu kembali naik pagar samping setelah itu terdakwa kembali ke kontrakan;

- Bahwa terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar faktur penjualan Easy link Cellular tanggal 07 Juli 2023 dengan nomor: 00-230700378 dengan imei 1: 867903063640517
- 2) 1 (satu) unit Hp merk Oppo A77s warna Hitam Berbintang dengan Imei 867903063640517
- 3) 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo A77s warna Hitam Berbintang dengan Imei 867903063640517
- 4) 1 (satu) buah alat congkel berupa scrap terbuat dari besi tipis dengan gagang berupa karet warna kuning
- 5) 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru
- 6) 1 (satu) helai baju kaos pendek warna cream.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti terjadi yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa saksi Very Irawan Bin Narwisman kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A77S warna hitam pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di kediaman Saksi yang beralamat di Jalan Jenderal Rt/Rw 007/001 Kel.Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa terdakwa menaiki tumpukan genteng dan memanjat pagar rumah saksi Pristian sekira jam 03.00 WIB;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Met.



- Bahwa terdakwa berusaha masuk kedalam rumah melalui pintu samping dengan menggunakan alat berupa scrap yang terdakwa dapatkan di dekat kandang kucing yang terdakwa gunakan untuk mencongkel pengait pintu hingga terlepas setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah menuju kamar tengah;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat mesin CCTV dan terdakwa mencabut dari saklarnya setelah CCTV di pastikan sudah mati kemudian terdakwa mencari barang-barang yang bisa terdakwa ambil namun ketika itu terdakwa hanya berhasil mengambil 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan kembali ke samping menuju jendela yang terlihat ada handphone, perlahan terdakwa buka jendela yang terbuat dari kaca Nako setelah terbuka kemudian terdakwa ambil 1 (satu) unit Hp merk OPPO dari balik jendela dengan tangan terdakwa setelah berhasil kemudian terdakwa keluar melalui jalan yang terdakwa yaitu kembali naik pagar samping setelah itu terdakwa kembali ke kontrakan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi korban alami apabila ditaksir dengan uang adalah sebesar Rp. 3.299.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik saksi korban Very Irawan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke 5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang";
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Unsur “yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Alvin Aditya Bin Ayong (alm), sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Alvin Aditya Bin Ayong (alm), di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Unsur “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari satu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil, mengambil ialah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan bahwasanya terdakwa telah mengambil 1 (unit) HP Merk Oppo

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A77S warna hitam milik Saksi Very Irawan Bin Narwisman, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di kediaman Saksi Korban yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Rt/Rw 007/001 Kel.Imopuro Kec. Metro Pusat, Kota Metro;

Menimbang, bahwa terdakwa berusaha masuk kedalam rumah melalui pintu samping dengan menggunakan alat berupa scrap yang terdakwa dapatkan di dekat kandang kucing yang terdakwa gunakan untuk mencongkel pengait pintu hingga terlepas setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah menuju kamar tengah.

Menimbang, Bahwa kemudian terdakwa melihat mesin CCTV dan terdakwa mencabut dari saklarnya setelah CCTV di pastikan sudah mati kemudian terdakwa mencari barang-barang yang bisa terdakwa ambil namun ketika itu terdakwa hanya berhasil mengambil 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO;

Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan kembali ke samping menuju jendela yang terlihat ada handphone, perlahan terdakwa buka jendela yang terbuat dari kaca Nako setelah terbuka kemudian terdakwa ambil 1 (satu) unit Hp merk OPPO dari balik jendela dengan tangan terdakwa setelah berhasil kemudian terdakwa keluar melalui jalan yang terdakwa yaitu kembali naik pagar samping setelah itu terdakwa kembali ke kontrakan.

Menimbang, bahwa HP yang diambil terdakwa memiliki nilai yang bersifat ekonomis sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*mengambil sesuatu barang*” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (Terdakwa) di mana orang/pihak lain inilah si pemilik sah dari benda/barang yang diambil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, saksi, terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa orang/pihak lain disini menunjuk pada Saksi Very Irawan sebagai pemilik dari HP Merk OPPO A77S yang diambil oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain “ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Manimbang, bahwa bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A77S milik saksi Very Irawan, lalu terdakwa bermaksud untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa kerugian saksi Very Irawan akibat kehilangan 1 (satu) unit HP Merk Oppo A77S senilai Rp.3.299.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik saksi Very Irawan Bin Narwisman.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud memiliki sesuatu dengan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5 Unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan “Rumah” adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terbukti bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Oppo A77s sebagaimana tersebut di atas dari dalam sebuah tempat kediaman yang dijadikan sebagai rumah/ tempat tinggal oleh saksi Very Irawan Bin Narwisman pada saat kondisi langit masih gelap atau sekitar pukul 01.00 Wib, di mana matahari sudah terbenam;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa di tempat sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh saksi Very Irawan Bin Narwisman sebagai pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 6. Unsur “yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak atau memanjat dalam unsur ini adalah untuk sampai pada barang yang akan diambilnya seseorang harus terlebih dahulu merusak suatu barang dengan cara membongkar, memutus, memotong ataupun dengan cara memanjat/naik misalnya dengan menggunakan anak tangga, tali ataupun alat lain yang tidak lazim digunakan untuk masuk dan sampai ketempat barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari suatu barang, yang dimaksud perintah palsu adalah suatu perintah yang terlihat seperti asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tapi padahal sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, jika terdakwa untuk sampai pada burung murai yang diambil terdakwa dilakukan terlebih dahulu dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Met.



mencongkel pengait pintu dengan menggunakan alat berupa scrap yang terdakwa dapatkan di dekat kandang kucing;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Merk Oppo A77s warna hitam, 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo A77s, 1 (satu) lembar faktur penjualan Easy link cellular, dan 1 (satu) buah alat congkel berupa scrap terbuat dari besi tipis dengan ganggang berupa karet warna kuning dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Very Irawan Bin Narwisman ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru dan 1 (satu) baju kaos pendek warna cream dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Very Irawan Bin Narwisman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan ke-5 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALVIN ADITYA Bin AYONG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan Easy link Cellular tanggal 07 Juli 2023 dengan nomor: 00-230700378 dengan imei 1: 867903063640517;
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo A77s warna Hitam Berbintang dengan Imei 867903063640517;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo A77s warna Hitam Berbintang dengan Imei 867903063640517;
 - 1 (satu) buah alat congkel berupa scrap terbuat dari besi tipis dengan gagang berupa karet warna kuning;

Dikembalikan pada saksi VERY IRAWAN Bin NARWISMAN;

 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek warna cream;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan pada terdakwa ALVIN ADITYA Bin AYONG.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh Resa Oktaria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Syaripudin, S.H., M.H., dan Lia Puji Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fil'ardi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Pertiwi, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Syaripudin, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Lia Puji Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Fil'ardi, S.H. M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Met.